

JADWAL PENAWARAN UMUM

Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	2 Januari 2020 – 3 Januari 2020
Tanggal Penjatahan	:	6 Januari 2020
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	7 Januari 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 Januari 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	8 Januari 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.



PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang penyedia jasa digital travel marketplace

Kantor Pusat

Plaza 89 Lantai 12
Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No.6 Kuningan
Karet Kuningan, Setia Budi,
Jakarta Selatan 12940
Telp: (+62) 822 4659 8802

E-mail: corporate@pigijo.com
Website: www.pigijo.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 48,98% (empat puluh delapan koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SURYA FAJAR SEKURITAS

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN DAN KEGAGALAN TEKNOLOGI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 004/TGI-Corp/X/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah diunggah pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) OJK pada tanggal 18 Oktober 2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 22 November 2019 dengan surat No. S-07541/BEI.PP2/11-2019, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

I.	INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN.....	2
II.	RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	5
III.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	6
	1. UMUM.....	6
	2. ANALISA KEUANGAN.....	7
	3. KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
	4. BELANJA MODAL	13
	5. ANALISA PENDAPATAN PER PRODUK	13
	6. TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI.....	14
	7. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG	14
	8. MANAJEMEN RISIKO.....	14
IV.	FAKTOR RISIKO.....	16
V.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	21
VI.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	22
	1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	22
	2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	23
	3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	26
	4. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	27
	5. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN.....	27
	6. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	28
	7. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	29
	8. SUMBER DAYA MANUSIA	31
	9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	32
	10. ASURANSI.....	32
	11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	32
	12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	32
	13. KEKAYAAN INTELEKTUAL	34
	14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN.....	34
	15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	34
	A. KEGIATAN OPERASIONAL DAN PROSES.....	34
	B. STRATEGI PEMASARAN.....	35
	C. KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	35
	D. PERSAINGAN.....	36
	E. PROSPEK USAHA PERSEROAN	36
	F. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	36
	G. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	36
VII.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	38
VIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	39
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	40
X.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	42
XI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN EFEK	48
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	49
XIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	51

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- “Afiliasi” : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu:
- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
 - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “BAPEPAM” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “BAPEPAM dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penerus Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM, dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- “Biro Administrasi Efek” atau “BAE” : berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
- “BNRI” : berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.

- "Daftar Pemegang Saham" atau "DPS" : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- "Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS" : berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham yang berisi informasi mengenai para pemesan saham dan saham yang dipesan. Daftar ini diisi berdasarkan semua FPPS yang dikeluarkan oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
- "Efek" : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
- "Efektif" : berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- "Formulir Konfirmasi Penjatahan" atau "FKP" : berarti formulir konfirmasi atas hasil penjatahan akhir atas nama pemesan sebagai bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana.
- "Formulir Pemesanan Pembelian Saham" atau "FPPS" : berarti salinan asli dari formulir pemesanan untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang dibuat dalam 5 (lima) salinan dan masing-masing akan diisi, ditandatangani oleh pemesan dan diserahkan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.
- "Harga Penawaran" : berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum, harga tersebut akan ditentukan dan disetujui oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selanjutnya ditetapkan pada suatu Addendum Perjanjian Pelaksana Emisi Efek.
- "Hari Bursa" : berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- "Hari Kalender" : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorian Calendar* tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

"Hari Kerja"	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"KAP"	: berarti Kantor Akuntan Publik.
"KSEI"	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Kemenkumham"	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"Manajer Penjatahan"	: berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
"Masa Penawaran"	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
"Masyarakat"	: berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
"Menkumham"	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	: berarti lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pasar Perdana"	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran

- sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
- “Pasar Sekunder” : berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
- ”Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Peraturan Nomor IX.A.2” : berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan Nomor IX.A.7” : berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan Nomor IX.E.1” : berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

- “Peraturan Nomor IX.E.2” : berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Peraturan Nomor IX.J.1” : berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-100/SHM/KSEI/1019 tanggal 25 Oktober 2019, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 39 tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 133 tanggal 17 Desember 2019, yang keduanya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.E.,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 38 tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 40 tanggal 11 November 2019 dan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 132 tanggal 17 Desember 2019, yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.E.,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Surya Fajar Sekuritas selaku pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
- “Pernyataan Efektif” : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 53 Tahun 2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.A.2.
- “Perseroan” : berarti PT Tourindo Guide Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

- "Perusahaan Efek" : berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
- "POJK No. 25 Tahun 2017" : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
- "POJK No. 30 Tahun 2015" : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
- "POJK No. 32 Tahun 2014" : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- "POJK No. 33 Tahun 2014" : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- "POJK No. 34 Tahun 2014" : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- "POJK No. 35 Tahun 2014" : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- "POJK No. 53 Tahun 2017" : berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- "POJK No. 54 Tahun 2017" : berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- "POJK No. 55 Tahun 2014" : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
- "POJK No. 56 Tahun 2014" : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.

"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 54 Tahun 2017.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No Kep-41/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2.
"PSAK"	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rp"	: berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham"	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
"Saham Baru"	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Yang Ditawarkan"	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama sebesar 48,98% (empat puluh delapan koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
"Surat Kolektif Saham"	: berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13.4 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
“Tanggal Pengembalian”	: berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan melalui Penjamin Emisi Efek lainnya selain PT Surya Fajar Sekuritas kepada para pemesan dan kepada para pemesan khusus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Tanggal Penjataan”	: berarti tanggal penjataan sesuai Peraturan Nomor IX.A.7, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjataan menetapkan penjataan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Penyerahan Efek”	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjataan.
“Tanggal Penyerahan Formulir merupakan Konfirmasi Penjataan”	: berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjataan Saham yang pula Tanggal Penyerahan efek.
“UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya atau segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya atau segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.

DAFTAR SINGKATAN NAMA

"Perseroan" : PT Tourindo Guide Indonesia Tbk
"SFC" : PT Surya Fajar Capital Tbk

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebesar 48,98% (empat puluh delapan koma sembilan puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang penyedia jasa *digital travel marketplace*

Kantor Pusat

Plaza 89 Lantai 12

Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No.6 Kuningan

Karet Kuningan, Setia Budi,

Jakarta Selatan 12940

Telp: (+62) 822 4659 8802

E-mail: corporate@pigijo.com

Website: www.pigijo.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN DAN KEGAGALAN TEKNOLOGI. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tourindo Guide Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan-nya No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024969.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017, namun Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0082881.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346199 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346200 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 ("Akta No. 36/2019"). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta 36/2019, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	625.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	34,70
2. Darren Arthur Philip Setiawan	31.250.000	2.500.000.000	20,00
3. PT Surya Fajar Capital Tbk	47.343.750	3.787.500.000	30,30
4. Ellen Yanury Luassa	11.718.750	937.500.000	7,50
5. Henri Widodo	11.718.750	937.500.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	156.250.000	12.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	468.750.000	37.500.000.000	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal.

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	625.000.000	50.000.000.000		625.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	34,70	54.218.750	4.337.500.000	17,70
2. Darren Arthur Philip Setiawan	31.250.000	2.500.000.000	20,00	31.250.000	2.500.000.000	10,20
3. PT Surya Fajar Capital Tbk	47.343.750	3.787.500.000	30,30	47.343.750	3.787.500.000	15,46
4. Ellen Yanury Luassa	11.718.750	937.500.000	7,50	11.718.750	937.500.000	3,83
5. Henri Widodo	11.718.750	937.500.000	7,50	11.718.750	937.500.000	3,83
6. Masyarakat	-	-	-	150.000.000	12.000.000.000	48,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	156.250.000	12.500.000.000	100,00	306.250.000	24.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	468.750.000	37.500.000.000		318.750.000	25.500.000.000	

Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 48,98% (empat puluh delapan koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sehingga total saham yang dicatatkan sebanyak 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 306.250.000 (tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Sesuai dengan POJK 25/POJK.04/2017, seluruh pemegang saham sebelum penawaran umum tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

TERKAIT KONDISI PERUSAHAAN (*BUSINESS LIFE CYCLE*) SAAT INI YANG MASIH DALAM TAHAP AWAL ATAU RINTISAN (*STARTUP*) DAN DILANJUTKAN DENGAN TAHAP BERIKUTNYA (*GROWTH PHASE*) DIMANA KEBUTUHAN PENDANAAN DAN PENDAPATAN YANG BELUM SEIMBANG, MAKA GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN USAHANYA KE DEPAN, PERSEROAN AKAN MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF GUNA MEMBIAYAI KEBUTUHAN OPERASIONALNYA TERSEBUT.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

Seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan seperti biaya pemasaran dan promosi, biaya sewa, serta biaya operasional guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 17,30% (tujuh belas koma tiga puluh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 8,33% (sembilan persen) yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 5,76%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 2,7%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,54%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 6,41% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 2,84%, biaya jasa konsultan hukum 3,15%, dan biaya jasa notaris sebesar 0,43%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 1,22% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar 0,05%.
5. Biaya lain-lain sebesar 0,42% yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan Prospektus Awal (jika ada) dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Perseroan akan menyampaikan pertanggungjawaban realisasi Penawaran Umum secara berkala kepada para Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan melaporkannya kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan akan menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan oleh manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan auditan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Tourindo Guide Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024969.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017, namun Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia .

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0082881.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346199 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346200 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (“**Akta No. 36/2019**”). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta 36/2019, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Menjalankan usaha di bidang Informasi dan komunikasi yang meliputi:

- (a) Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*E-Commerce*), yang mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*E-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;
- (b) Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, yang mencakup:
 - (i) Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
 - (ii) Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
 - (iii) Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: (1) pemesanan; dan/atau (2) Pembayaran; dan/atau (3) pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, *financial technology* (*FinTech*) dan *on demand online services*.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- (a) Menjalankan usaha perdagangan secara impor, ekspor dan interinsulair serta lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain lainnya;
- (b) Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas;
- (c) Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

Serta seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan, beban usaha, laba kotor, rugi sebelum pajak penghasilan, rugi tahun berjalan dan rugi komprehensif Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Penjualan	36.182.480	-	28.291.550	-
Laba kotor	3.603.470	-	2.145.100	-
Rugi sebelum pajak	1.750.065.046	415.930.844	1.409.142.932	13.984.839
Rugi tahun/periode berjalan	1.750.065.046	415.930.844	1.409.142.932	13.984.839
Rugi komprehensif tahun berjalan	1.751.045.434	415.930.844	1.409.142.932	13.984.839

2.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2.1.1. Penjualan

Perbandingan penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Penjualan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp36.182.480,- mengalami peningkatan sebesar Rp36.182.480,- dibandingkan dengan penjualan pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp0,-. Penyebab utama peningkatan penjualan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan *soft launching* dari website Pigijo.

Perbandingan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp28.291.550,- mengalami peningkatan sebesar Rp28.291.550,- dibandingkan dengan penjualan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,-. Penyebab utama peningkatan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan *soft launching* dari website Pigijo.

Komponen-komponen dari penjualan Perseroan antara lain disajikan dalam tabel berikut dibawah ini:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Tiket pesawat	21.048.480	-	17.807.450	-
Paket perjalanan & wisata	11.158.000	-	6.609.100	-
Tiket acara	976.000	-	3.875.000	-
Lain-lain	3.000.000	-	0	-
Total	36.182.480	-	28.291.550	-

2.1.2. Laba Kotor

Perbandingan laba kotor untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Laba kotor Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp3.603.470,- mengalami peningkatan sebesar Rp3.603.470,- dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp0,-. Penyebab utama peningkatan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan *soft launching* dari website Pigijo.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.145.100,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.145.100,- dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,-. Penyebab utama peningkatan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan *soft launching* dari website Pigijo.

2.1.3. Rugi Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan rugi sebelum pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp1.750.065.046,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.334.134.202,- dibandingkan dengan rugi sebelum pajak pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp415.930.844,-. Penyebab utama peningkatan kerugian sebelum pajak penghasilan adalah adanya peningkatan dari biaya umum & administrasi yang disebabkan pengembangan Perseroan, terutama beban gaji atas peningkatan sumber daya manusia dan beban depresiasi/amortisasi atas aset tetap Perseroan.

Perbandingan rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.409.142.932,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.395.158.093,- dengan rugi sebelum pajak pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp13.984.839,-. Penyebab utama peningkatan kerugian sebelum pajak penghasilan adalah dimulainya operasional Perseroan pada bulan Juni 2018 yang merupakan *soft launching* dari website Pigijo, hal ini tentunya berdampak signifikan terhadap beban gaji atas penambahan SDM Perseroan, dan peningkatan beban depresiasi/amortisasi atas penambahan aset tetap Perseroan pada tahun berjalan.

2.1.4. Rugi Tahun/Periode Berjalan

Perbandingan rugi tahun/periode berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Rugi tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp1.750.065.046,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.344.134.202,- dibandingkan dengan rugi tahun berjalan pada 30 Juni 2018 sebesar Rp415.930.844,-. Penyebab utama peningkatan kerugian Perseroan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan *soft launching* dari website Pigijo, hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional yang signifikan.

Perbandingan rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Rugi tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.409.142.932,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.395.158.093,- dibandingkan dengan rugi pada 31 Desember 2017 sebesar Rp13.984.839,-. Penyebab utama peningkatan kerugian Perseroan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan *soft launching* dari website Pigijo, hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional yang signifikan.

2.1.5. Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp1.751.045.434,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.335.114.590,- dibandingkan dengan rugi pada 30 Juni 2018 sebesar Rp415.930.844,-. Penyebab utama peningkatan kerugian Perseroan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan *soft launching* dari website Pigjo, hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional yang signifikan.

Perbandingan rugi komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.409.142.932,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.395.158.093,- dibandingkan dengan rugi pada 31 Desember 2017 sebesar Rp13.984.839,-. Penyebab utama peningkatan kerugian Perseroan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan *soft launching* dari website Pigjo, hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional yang signifikan.

2.2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
Aset Lancar	3.140.811.863	252.832.104	136.225.161
Aset Tidak Lancar	6.656.059.597	4.152.509.147	-
Total Aset	9.796.871.460	4.405.341.251	136.225.161
Liabilitas Jangka Pendek	379.988.521	4.779.061.961	210.000
Liabilitas Jangka Panjang	91.056.144	49.407.061	-
Total Liabilitas	471.044.665	4.828.469.022	210.000
Ekuitas	9.325.826.795	(423.127.771)	136.050.161

2.2.1. Aset Lancar

Perbandingan aset lancar pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp3.140.811.863,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.887.979.759,- dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp252.832.104,-. Peningkatan aset lancar Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan kas atas tambahan modal disetor

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp252.832.104,- mengalami peningkatan sebesar Rp116.606.943,- dibandingkan dengan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp136.225.161,-. Peningkatan aset lancar Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan kas atas peningkatan modal disetor.

2.2.2. Aset Tidak Lancar

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp6.656.059.597,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.503.550.450,- dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.152.509.147,-. Peningkatan aset tidak lancar Perseroan terutama disebabkan oleh penambahan aset melalui pengembangan sistem teknologi informasi

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.152.509.147,- mengalami peningkatan sebesar Rp4.152.509.147,- dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,- Peningkatan aset tidak lancar Perseroan terutama disebabkan oleh pembelian aset yang baru dimulai pada tahun 2018.

2.2.3. Total Aset

Perbandingan total aset pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp9.796.871.460,- mengalami peningkatan sebesar Rp5.391.530.209,- dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.405.341.251,-. Peningkatan total aset Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor dan pembelian aset selama 2019.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.405.341.251,- mengalami peningkatan sebesar Rp4.269.116.090,- dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp136.225.161,-. Peningkatan total aset Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor dan pembelian aset tetap yang dimulai pada tahun 2018

2.2.4. Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp379.988.521,- mengalami penurunan sebesar Rp4.399.073.440,- dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.779.061.961,-. Penurunan liabilitas jangka pendek Perseroan terutama disebabkan oleh pelunasan atas liabilitas jangka pendek tahun sebelumnya.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.779.061.961,- mengalami peningkatan sebesar Rp4.778.851.961,- dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp210.000,-. Peningkatan liabilitas jangka pendek Perseroan terutama disebabkan oleh liabilitas jangka pendek untuk pengembangan sistem teknologi informasi.

2.2.5. Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp91.056.144,- mengalami peningkatan sebesar Rp41.649.083,- dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp49.407.061,-. Peningkatan liabilitas jangka panjang Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp49.407.061,- mengalami peningkatan sebesar Rp49.407.061,- dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,-. Peningkatan liabilitas jangka panjang Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

2.2.6. Total Liabilitas

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp471.044.665,- mengalami penurunan sebesar Rp4.357.424.357,- dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.828.469.022,-. Penurunan total liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh pelunasan atas liabilitas tahun sebelumnya.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.828.469.022,- mengalami peningkatan sebesar Rp4.828.259.022,- dibandingkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp210.000,-. Peningkatan total liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh adanya liabilitas jangka pendek kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga atas pengembangan sistem informasi.

2.2.7. Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp9.325.826.795,- mengalami peningkatan sebesar Rp9.748.954.566,- dibandingkan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar minus Rp423.127.771,-. Peningkatan ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal disetor dari pemegang saham.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp423.127.771,- mengalami penurunan sebesar Rp559.142.932,- dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp136.015.161,-. Penurunan ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh adanya defisiensi modal Perseroan.

2.3. Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018*	2018	2017
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(860.476.856)	(357.235.225)	(1.205.245.655)	(13.774.839)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(3.034.375.248)	(226.178.803)	(1.053.673.822)	-
Kas bersih diperoleh untuk aktivitas pendanaan	6.798.630.536	1.888.835.534	2.348.019.950	150.000.000

*tidak diaudit

2.3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018*	2018	2017
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	40.090.200	-	22.427.230	-
Pembayaran kas pada pemasok dan lainnya	(224.212.655)	(166.000.074)	(550.662.787)	(13.774.839)
Pembayaran kas pada karyawan	(676.354.401)	(191.235.151)	(677.010.098)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(860.476.856)	(357.235.225)	(1.205.245.655)	(13.774.839)

*tidak diaudit

Perbandingan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah minus Rp860.476.856,- mengalami penurunan sebesar Rp503.241.631,- dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar minus Rp357.235.225,-. Penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan terutama untuk pembayaran atas gaji karyawan karena adanya peningkatan jumlah karyawan dan di sisi lain Perseroan masih dalam tahap pengembangan sehingga belum ada peningkatan pendapatan arus kas operasional yang signifikan.

Perbandingan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah minus Rp1.205.245.655,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.191.470.816,- dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar minus Rp13.774.839,-. Penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan terutama untuk pembayaran atas gaji karyawan karena adanya peningkatan jumlah karyawan dan di sisi lain Perseroan masih dalam tahap pengembangan sehingga belum ada peningkatan pendapatan arus kas operasional yang signifikan.

2.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018*	2018	2017
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI				
Pendapatan bunga	50.630	3.424.646	4.428.627	-
Perolehan aset tetap	(24.745.000)	(229.603.449)	(291.202.449)	-
Perolehan aset tak berwujud	(3.009.680.878)	-	(766.900.000)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(3.034.375.248)	(226.178.803)	(1.053.673.822)	-

*tidak diaudit

Perbandingan arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah minus Rp3.034.375.248,- mengalami penurunan sebesar Rp3.260.553.851,- dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2018 sebesar minus Rp226.178.603,-. Penurunan arus kas bersih investasi Perseroan terutama disebabkan oleh investasi yang dilakukan Perseroan untuk membeli aset tetap dan pengembangan sistem teknologi informasi.

Perbandingan arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah minus Rp1.053.073.822,- mengalami penurunan sebesar Rp1.053.073.822 dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2017 sebesar Rp0,-. Penurunan arus kas bersih investasi Perseroan terutama disebabkan oleh investasi yang dilakukan Perseroan untuk membeli aset tetap dan pengembangan sistem teknologi informasi.

2.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018*	2018	2017
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran beban keuangan lainnya	(1.369.464)	(699.691)	(1.980.050)	-
Penerimaan dari penerbitan modal saham	-	850.000.000	850.000.000	150.000.000
Kenaikan (penurunan) utang lain-lain	(4.700.000.000)	1.039.535.225	1.500.000.000	-
Penerimaan dari tambahan modal disetor	11.500.000.000	-	-	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	6.798.630.536	1.888.835.534	2.348.019.950	150.000.000

*tidak diaudit

Perbandingan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah Rp6.798.630.536,- mengalami peningkatan sebesar Rp4.909.795.002,- dibandingkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp1.888.835.534,-. Peningkatan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal disetor.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp1.888.835.534,- mengalami penurunan sebesar Rp459.184.416,- dibandingkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp2.348.019.950,-. Peningkatan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal disetor.

2.4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja, sedangkan sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar/total liabilitas jangka pendek) Perseroan yang selalu berada di atas 1, pada periode berakhir pada 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 8,27x; 0,05x; dan 648,69x.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam penyusunan laporan keuangannya, Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan Perseroan.

4. BELANJA MODAL

Secara historis, belanja modal Perseroan terutama terdiri dari pembelian pengembangan software.

Tabel di bawah ini menggambarkan informasi mengenai belanja modal Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
Peralatan	13.084.600	36.572.350	-
Furniture & perlengkapan	11.660.400	105.481.099	-
Komputer & software	24.745.000	149.149.000	-
Pengembangan software	6.209.680.878	766.900.000	-
Jumlah belanja modal	6.259.170.878	1.058.102.449	-

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini berasal dari ekuitas Perseroan.

5. ANALISA PENDAPATAN PER PRODUK

Pendapatan Usaha per produk dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki 1 (satu) segmen yaitu penyedia *digital travel marketplace* dimana pada platform tersebut saat ini pendapatan Perseroan berasal dari 4 (empat) jenis produk, yaitu tiket pesawat, paket perjalanan & wisata, tiket acara, lain-lain.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
Tiket pesawat	21.048.480	17.807.450	-
Paket perjalanan & wisata	11.158.000	6.609.100	-
Tiket acara	976.000	3.875.000	-
Lain-lain	3.000.000	0	-
Total	36.182.480	28.291.550	-

Pendapatan Usaha Perseroan sebagian besar dikontribusikan oleh produk Tiket pesawat sebesar 58,2% hingga sebesar 62,9 % selama tahun 2018 hingga tanggal 30 Juni 2019. Hal ini disebabkan oleh kondisi produk lain yang masih dalam tahap pengembangan sehingga income dari produk lain belum ada kenaikan signifikan.

6. TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

7. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERPENGARUH LANGSUNG

Kebijakan Pemerintah yang berdampak langsung terhadap kinerja Perseroan adalah yang terkait dengan pariwisata domestik. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati upaya mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memperkuat koordinasi dan mensinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan. Koordinasi tersebut menyepakati enam strategi kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BI, dan OJK sebagai berikut (Bisnis.com):

- a. Mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, seperti New Yogyakarta International Airport dan akses pendukungnya, *runway* 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, *rapid exit taxiway* Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata. Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- b. Mendorong pengembangan atraksi wisata, antara lain melalui pengembangan pariwisata di daerah perbatasan (*cross border tourism*), penyelenggaraan sejumlah kegiatan wisata secara periodik, dan pengembangan atraksi wisata ke arah *quality tourism* dengan menetapkan kapasitas daya dukung di daerah destinasi wisata;
- c. Meningkatkan kualitas amenities di daerah destinasi wisata melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenities di Danau Toba dan Borobudur, serta penyelenggaraan Program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata. Kemudian memastikan ketersediaan Rupiah layak edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata;
- d. Memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (*length of stay*) wisatawan mancanegara, antara lain melalui promosi digital, pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata di destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional *tourism hub*;
- e. Mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan dukungan data dan informasi, yakni penerbitan publikasi standarisasi kegiatan usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait aktivitas pariwisata, penerbitan petunjuk teknis penyaluran Kredit Usaha Rakyat pariwisata untuk meningkatkan akses pembiayaan, penyusunan kajian terkait insentif dan model pembiayaan untuk pengembangan destinasi wisata, peningkatan kapasitas SDM di daerah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang kepariwisataan, dan pengkinian data dan informasi pariwisata untuk indentifikasi pola pengeluaran wisatawan mancanegara;
- f. Menyusun standard prosedur manajemen krisis kepariwisataan dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan daerah.

Sinergi yang dilakukan pemerintah di atas, secara langsung bertujuan untuk meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Namun hal tersebut akan memberikan *multiplier effect* bagi para pelaku industri pariwisata secara umum dan diharapkan Perseroan dapat mengambil momentum tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

8. MANAJEMEN RISIKO

Aktivitas Perseroan terpengaruh berbagai risiko keuangan, yaitu antara lain risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko likuiditas. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perseroan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan.

Dalam rangka mengelola risiko-risiko usaha Perseroan, Perseroan telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko sebagai berikut:

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perseroan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi transaksi nasabah, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang yang tidak tertagih.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana posisi arus kas Perseroan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak mencukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen untuk operasi normal Perseroan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

IV. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perubahan dan Kegagalan Teknologi

Perseroan saat ini mengandalkan teknologi informasi sebagai basis pemasaran baik ke mitra usaha atau ke konsumen langsung. Dengan perkembangan teknologi yang relatif cepat dewasa ini terdapat risiko teknologi yang digunakan oleh Perseroan akan menjadi *obsolete* (risiko perubahan teknologi). Selain itu perusahaan yang berbasis teknologi berpotensi untuk menjadi sasaran para peretas yang dapat mengganggu kegiatan operasional Perusahaan (risiko kegagalan teknologi).

Untuk memitigasi risiko di atas, Perseroan melakukan belanja modal yang diperlukan untuk selalu menjaga teknologinya agar selalu *up to date* dan memiliki tingkat keamanan yang baik, baik melalui penggunaan *software* resmi, sistem perlindungan (antivirus) terkini, penggunaan *cloud computing system* yang terpecaya, dan lain-lain. Perseroan juga memiliki infrastruktur teknologi yang memiliki beberapa modul yang terpisah, sehingga apabila ada 1 modul yang tidak bisa berfungsi dengan baik tidak akan mempengaruhi modul lainnya dan kegiatan operasional Perseroan masih bisa berjalan.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko Sumber Daya Manusia

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan sangat mengandalkan sumber daya manusia yang kompeten. Kebutuhan utama SDM dari Perseroan adalah di bagian teknologi dan bagian *travel assistant*. Di Indonesia, kebutuhan akan SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi relatif tinggi namun hal tersebut belum diimbangi dengan pasokan SDM yang mencukupi. *Excess demand* yang terjadi membuat perpindahan SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain menjadi relatif cepat. Oleh karena itu, Perseroan menghadapi risiko kekurangan ataupun kehilangan SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi. Selain SDM di bidang tersebut, SDM yang berfungsi sebagai *travel assistant* juga merupakan salah satu kekuatan utama dari Perseroan. Pengetahuan *travel assistant* mengenai destinasi-destinasi yang menarik di wilayahnya, kemampuan bahasa asing dan kemampuan mengorganisir suatu kegiatan merupakan nilai tambah bagi jasa yang ditawarkan Perseroan. Perseroan menghadapi

risiko kualitas SDM yang tidak sesuai dengan standard yang diterapkan oleh Perseroan yang berpotensi pada timbulnya kekurangan konsumen terhadap pelayanan *travel assistant*.

Untuk memitigasi risiko tersebut, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan. Untuk risiko kekurangan ataupun kehilangan SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi, Perseroan membangun infrastruktur teknologi yang memiliki beberapa modul yang terpisah serta memberikan pengelolaan masing-masing modul ke karyawan yang berbeda, sehingga apabila terdapat karyawan yang mengundurkan diri, tidak akan berpengaruh terhadap sistem Perseroan secara keseluruhan. Selain itu Perseroan juga memberikan penghargaan dan fasilitas yang relatif bersaing untuk mencegah *turnover* karyawan yang tinggi. Untuk risiko kualitas SDM yang tidak sesuai dengan standard yang diterapkan oleh Perseroan, terutama *travel assistant*, Perseroan senantiasa meminta *feedback* dari konsumen dan memberikan insentif bagi *travel assistant* untuk selalu meningkatkan kualitas layanan maupun kemampuan lainnya.

2. Risiko Reputasi Mitra Bisnis

Pelayanan yang baik, ramah, dan memuaskan dari para mitra bisnis merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Pelayanan yang kurang baik dari mitra bisnis terhadap para pelanggan dapat membuat konsumen menjadi enggan untuk melakukan pembelian produk Perseroan serta dapat memunculkan reputasi yang kurang baik bagi Perseroan.

Untuk memitigasi risiko di atas, Perseroan berusaha untuk selalu memilih mitra dengan rekam jejak yang baik. Selain itu Perseroan juga melakukan edukasi baik secara langsung maupun secara online kepada para mitra bisnis untuk selalu menjaga reputasi mitra dimana hal tersebut juga akan berdampak pada perkembangan bisnis dari mitra sendiri.

3. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan saat ini mengandalkan teknologi informasi sebagai basis pemasaran baik ke mitra usaha atau ke konsumen langsung. Mudah-mudahan akses ke teknologi, membuat *barriers to entry* di sektor Perusahaan berbasis teknologi semakin rendah. Hal tersebut dapat mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memiliki model bisnis ataupun produk yang relatif sama dengan Perseroan yang berdampak pada semakin meningkatnya persaingan usaha yang akan dihadapi oleh Perseroan. Potensi berkurangnya pangsa pasar Perseroan dapat terjadi seiring dengan peningkatan persaingan usaha.

Untuk memitigasi risiko di atas, Perseroan berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanan dengan melakukan *differensiasi produk* atau pengembangan usaha berbasis teknologi yang memiliki keunikan serta nilai tambah yang berbeda dibandingkan dengan pesaing lainnya, contohnya dengan produk yang saat ini ditawarkan oleh Perseroan yang memiliki filosofi *local wisdom experience*, dimana Perseroan mencoba memadukan antara kearifan lokal dengan wisata.

4. Risiko Pendanaan

Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya membutuhkan jumlah dana yang relatif cukup besar. Oleh karena itu terdapat risiko kebutuhan dana untuk pengembangan bisnis tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.

Meskipun selama ini Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh pendanaan dalam kegiatan operasionalnya namun tidak terdapat jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa mendatang. Untuk memitigasi risiko tersebut, saat ini Perseroan berusaha untuk mencari sumber pendanaan terutama dari sisi ekuitas.

5. Risiko Berkurangnya Mitra Bisnis yang Menggunakan Platform Perseroan

Risiko Berkurangnya Mitra Bisnis dapat terjadi apabila Perseroan tidak mampu menjalankan kewajiban kontraktualnya dengan para Mitra Bisnis yang ada yang dapat berakibat pada pengakhiran perjanjian kerjasama lebih awal atau tidak diteruskannya kerjasama pada saat perjanjian telah berakhir.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan berusaha menjaga hubungan baik dengan para mitra baik dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada para mitra bisnisnya.

6. Risiko Persaingan Usaha

Dengan potensi munculnya pesaing-pesaing baru yang menjual produk yang sama dengan Perseroan, maka terdapat potensi tergerusnya pangsa pasar Perseroan dimana para pelanggan Perseroan beralih menggunakan atau membeli produk/jasa melalui para pesaing Perseroan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan senantiasa selalu menciptakan produk paket wisata yang memiliki *differensiasi* yang lebih baik dari para pesaing sehingga konsumen memperoleh nilai tambah yang lebih dan berbeda dibandingkan produk lainnya.

7. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Misalnya adalah kelalaian mitra dalam memberikan informasi mengenai kondisi di lapangan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen maupun Perseroan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan mitra yang memiliki rekam jejak yang baik. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

8. Risiko Likuiditas

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi daam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal Perseroan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perlambatan perekonomian Indonesia juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia maupun negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan. Hal tersebut terlihat dari beberapa pelanggan Perseroan, sebagai dampak dari perlambatan tersebut memiliki kemungkinan untuk mencari unit kost dengan harga yang murah dan terjangkau sehingga terdapat potensi untuk Perseroan kehilangan pendapatannya.

2. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

3. Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi

pabrik. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

4. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- Kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- Perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- Intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- Perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- Kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- Tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- Kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- Penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri pupuk atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH FAKTOR RISIKO BISNIS MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TERSEBUT TERHADAP OPERASIONAL KUNCI DARI USAHA PERSEROAN DAN KONDISI KEUANGAN.

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan Publik pada 11 November 2019.

Setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektif pernyataan pendaftaran, perseroan menyatakan bahwa tidak memiliki kewajiban atau liabilitas yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Tourindo Guide Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024969.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017, namun Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0082881.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346199 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346200 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (“Akta No. 36/2019”). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta 36/2019, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Menjalankan usaha di bidang Informasi dan komunikasi yang meliputi:

- (a) Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*E-Commerce*), yang mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*E-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;
- (b) Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, yang mencakup:
 - (i) Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
 - (ii) Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
 - (iii) Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: (1) pemesanan; dan/atau (2) Pembayaran; dan/atau (3) pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, *financial technology* (*FinTech*) dan *on demand online services*.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- (a) Menjalankan usaha perdagangan secara impor, ekspor dan interinsular serta lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain lainnya;

- (b) Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas;
- (c) Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

Serta seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan saat ini terdaftar sebagai anggota dari IDX inkubator. Dengan menjadi bagian dari IDX Inkubator, Perseroan dapat memperoleh beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Dapat menggunakan seluruh cabang IDX untuk dapat digunakan khususnya untuk kegiatan promosi atau marketing Perseroan di daerah;
2. Mendapatkan bimbingan maupun pelatihan dari IDX untuk dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Perseroan.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp150.000.000,-, terbagi atas 150 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,-; dan
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp150.000.000,-, terbagi atas 150 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,-.

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	150	150.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Stefanus Selo	145	145.000.000	96,67
2. Lily Indarty	5	5.000.000	3,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150	150.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

2. Pada tanggal tanggal 6 Februari 2018, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 6 Februari 2018 dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("**Akta Jual Beli 18/2018**"), yaitu Lily Indarty menjual sebanyak lima saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Freddy Setiawan;
 - b. Akta Jual Beli Saham No. 19 tanggal 6 Februari 2018 dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("**Akta Jual Beli 19/2018**"), yaitu Stefanus Selo menjual sebanyak 52 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 kepada Freddy Setiawan; dan
 - c. Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 6 Februari 2018 dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("**Akta Jual Beli 20/2018**"), yaitu Stefanus Selo menjual sebanyak sebanyak 15 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 kepada PT Surya Fajar Capital ("**SFC**").

Jual beli saham tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 17 tanggal 6 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta

Utara yang telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0093649 tertanggal 5 Maret 2018 (“**Akta No. 17/2018**”).

Berdasarkan Akta No. 17/2018 susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	150	150.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Stefanus Selo	78	78.000.000	52,00
2. Freddy Setiawan	57	57.000.000	38,00
3. PT Surya Fajar Capital Tbk	15	15.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150	150.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

3. Pada tanggal tanggal 12 Maret 2018, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.56 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara (“Akta Jual Beli 56/2018”), yaitu Stefanus Selo menjual sebanyak 78 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Claudia Ingkiriwang.

Jual beli tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 55 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-007003.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 28 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043985.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 28 Maret 2018, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0127514 tertanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043985.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 28 Maret 2018 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0127519 tertanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043985.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 28 Maret 2018 (“**Akta No. 55/2018**”).

Berdasarkan jual beli tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	150	150.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Claudia Ingkiriwang	78	78.000.000	52,00
2. Freddy Setiawan	57	57.000.000	38,00
3. PT Surya Fajar Capital Tbk	15	15.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150	150.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Selanjutnya, berdasarkan Akta 55/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp150.000.000 menjadi Rp4.000.000.000 dan modal disetor dan ditempatkan dari semula sebesar Rp150.000.000 menjadi Rp1.000.000.000 yang diambil oleh (i) Claudia Ingkiriwang sebesar Rp442.000.000, (ii) Freddy Setiawan sebesar Rp323.000.000; dan (iii) SFC sebesar Rp85.000.000.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Claudia Ingkiriwang	520	520.000.000	52,00
2. Freddy Setiawan	380	380.000.000	38,00
3. PT Surya Fajar Capital Tbk	100	100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

4. Pada tanggal tanggal 2 Juli 2019 ,telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 8 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, M.kn Notaris di Jakarta Utara (“**Akta Jual Beli 8/2019**”), yaitu Freddy Setiawan menjual sebanyak 380 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Darren Arthur Philip Setiawan.

Akta Jual Beli 8/2019 tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tertanggal 2 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0034193.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 2 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102272.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 2 Juli 2019, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0292902 tertanggal 2 Juli 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102272.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 2 Juli 2019 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292903 tertanggal 2 Juli 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102272.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 2 Juli 2019 (“**Akta No. 7/2019**”).

Berdasarkan jual beli tersebut maka susunan pemegang Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Claudia Ingkiriwang	520	520.000.000	52,00
2. Darren Arthur Philip Setiawan	380	380.000.000	38,00
3. PT Surya Fajar Capital Tbk	100	100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Selanjutnya, berdasarkan Akta 7/2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- (i) Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp50;
- (ii) Peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp4.000.000.000 yang terbagi atas 4.000 saham menjadi Rp50.000.000.000 yang terbagi atas 1.000.000 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp50; dan
- (iii) Penambahan modal disetor dan ditempatkan dari semula sebesar Rp1.000.000.000 yang terbagi atas 1.000 saham menjadi Rp12.500.000.000 yang terbagi atas 250.000.000 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp50 yang diambil oleh (i) Ellen Yanury Luassa sebesar Rp937.500.000, (ii) Henri Widodo sebesar Rp937.500.000, (iii) Darren Arthur Philip Setiawan sebesar Rp2.120.000.000, (iv) Claudia Inkiriwang sebesar Rp3.817.500.000 dan (v) SFC sebesar Rp3.687.500.000.

Struktur permodalan dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp50.000.000.000,- terbagi atas 1.000.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp50,-; dan
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp12.500.000.000,-, terbagi atas 250.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp50,-.

Sehingga, berdasarkan Akta 7/2019 susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ellen Yanury Luassa	18.750.000	937.500.000	7,50
2. Henri Widodo	18.750.000	937.500.000	7,50
3. PT Surya Fajar Capital Tbk	75.750.000	3.787.500.000	30,30
4. Darren Arthur Philip Setiawan	50.000.000	2.500.000.000	20,00
5. Claudia Ingkiriwang	86.750.000	4.337.500.000	34,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000.000	12.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	750.000.000	37.500.000.000	

5. Berdasarkan Akta 36/2019 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan nilai nominal masing-masing saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50 menjadi Rp80, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:


Modal dasar : Rp50.000.000.000 terbagi atas 625.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp80,-; dan
 Modal ditempatkan dan disetor : Rp12.500.000.000 terbagi atas 156.250.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp80,-.

Berdasarkan Akta 36/2019, susunan pemegang saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	625.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ellen Yanury Luassa	11.718.750	937.500.000	7,50
2. Henri Widodo	11.718.750	937.500.000	7,50
3. PT Surya Fajar Capital Tbk	31.250.000	3.787.500.000	30,30
4. Darren Arthur Philip Setiawan	47.343.750	2.500.000.000	20,00
5. Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	34,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	156.250.000	12.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	468.750.000	37.500.000.000	

3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN


Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



4. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Perseroan dikendalikan secara langsung oleh Claudia Ingkiriwang.

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama	Perseroan	SFC
Claudia Ingkiriwang	DU	-
Linawati	KU	-
Evie Fenyanti	D	D
Darren Arthur Philip Setiawan	K	-

Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, DU = Direktur Utama, D = Direktur

5. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha penyedia jasa digital travel marketplace, antara lain sebagai berikut:

a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Sistem OSS).

b) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Izin Lokasi tanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Sistem OSS) yang menerangkan domisili Perseroan di gedung Plaza 89, Unit P8912-22/22.1 dan P8912-23/23.99, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta Selatan 12940.

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Tourindo Guide Indonesia
 Nomor NPWP : 82.977.739.0-411.000

d) Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tertanggal 9 Oktober 2017 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Tourindo Guide Indonesia
 Nomor SKT : S-8894KT/WPJ.08/KP.0303/2017
 Dikeluarkan oleh : KPP Pratama Serpong, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Republik Indonesia
 Tanggal mulai berlaku : 9 Oktober 2017

e) **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha yaitu No. 9120310180689 tanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia (Sistem OSS).

6. **KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM**

1.1 **PT Surya Fajar Capital Tbk ("SFC")**

A. **Riwayat Singkat**

SFC didirikan dengan nama PT Surya Fajar Capital sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tertanggal 5 April 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E.,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017288.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 5 April 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042324.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 5 April 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62036 tanggal 5 April 2016 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 63 ("**Akta Pendirian Perseroan**")

Sejak pendirian, anggaran dasar SFC mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 24 tertanggal 18 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E.,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0287816 tertanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0094305.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Juni 2019 ("**Akta No. 24/2019**").

B. **Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan SFC adalah berusaha di bidang jasa, konsultasi manajemen dan bisnis, perdagangan dan keuangan baik langsung maupun melalui Perusahaan Anak.

C. **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta No. 24/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SFC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.400.000.000	340.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Steffen	60.000.000	6.000.000.000	5,65
2. PT Surya Fajar Corpora	790.000.000	79.000.000.000	74,35
3. Masyarakat	212.500.000	21.250.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.062.500.000	106.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.337.500.000	233.750.000.000	

D. **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 24 tertanggal 18 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E.,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0287816 tertanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0094305.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Juni 2019 ("**Akta No. 24/2019**"), susunan Direksi dan Komisaris SFC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Harun Pandapotan
 Komisaris : Hania

Direksi

Direktur Utama : Hary Herdiyanto
 Direktur : Evie Feniyaniti

7. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 36/2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Linawati
Komisaris : Darren Arthur Philip Setiawan

Direksi:

Direktur Utama : Claudia Ingkiriwang
Direktur Keuangan : Evie Fenyanti

Berdasarkan Pasal 20 POJK No. 33 Tahun 2014, (1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen, (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, dan (4) 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan belum mengangkat Komisaris Independen, dan Perseroan akan memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 33/2017 sehubungan dengan pengangkatan Komisaris Independen dalam waktu 12 bulan setelah efektif menjadi perusahaan terbuka sebagaimana mengacu kepada POJK No. 53 Tahun 2017, Emiten Skala Kecil yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 7/2019.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Linawati, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.
Ybs memperoleh pendidikan terakhir dari SMA Metodis 1, Palembang

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Oktober 2019 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, jabatan lainnya termasuk diantaranya Staff Controller dari King Hotel, Palembang (1992-1996), Operational Manager dari PT Prima Swadana Perkasa Finance, Palembang (1997-2002), Operational Manager dari PT Artha Persada Finance, Jakarta (2002-2007), PT Realita Jaya Mandiri (2007-2011), PT Indowanabara Mining Coal (2011-2015),



Darren Arthur Philip Setiawan, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 22 tahun.
Memperoleh gelar Bachelor of Arts in International Trade dari University of Buffalo, New York pada tahun 2017.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Oktober 2019 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya termasuk diantaranya PT Megah Pratama Fisheries (2017-Sekarang)

DIREKSI



Claudia Ingkiriwang, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Bina Nusantara pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya termasuk diantaranya Programmer for Point of Sales, Human Resources, and Security dari Intisar Primula (1993-1994), Human Resources dari Lippo Cikarang (1994-1995), System Analyst dari Lippo Cikarang (1995-1999), Division Head of Bancassurance & Retail Support Group dari AIG-Lippo (1995-2003), Associate Director, Business Process & Technology Group dari Wanaartha Life (2003-2004), COO & CTO dari Mega Life (2004-2008), Direktur Operation dari Trans Studi Theme Park (2008-2012), President Direktur dari PT Jungeland Asia (2012-2014), *Independent Consulting* (2014-2017), Presiden Direktur dari Jungeland & PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (2017-2018).



Evie Fenyanti, Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan, jabatan lainnya termasuk diantaranya Staff Accounting dari PT Davidsonindo (1996-1997), Senior Auditor dari Deloitte Touche Tohmatsu-Hans Tuanakotta & Mustofa (1997-2002), Finance & Accounting Manager dari PT Broadband Network Asia (2002-2009), Accounting Manager dari PT Trisurya Lintas Energi (2010-2016), Asisten Accounting Manager dari PT Kedoya Adyaraya (2016-2017), Finance & Controller dari PT Seminyak Bali Jaya Kondotel & Property, dan Direktur dari PT Surya Fajar Capital Tbk (2019-Sekarang)

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Dewan Komisaris

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2018, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Total gaji dan tunjangan seluruh Direksi Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp140 juta dan Rp195 juta.

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan belum mengangkat Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Audit Internal, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan akan memenuhi ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Audit Internal, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dalam waktu 12 bulan setelah efektif menjadi perusahaan terbuka sebagaimana mengacu kepada POJK No. 53 Tahun 2017, dimana Emiten Skala Kecil yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana.

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	7	6	-
Karyawan Kontrak	-	-	-
Total	7	6	-

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
Direktur	1	1	-
Department Head	2	2	-
Senior Staff	3	2	-
Staff	1	1	-
Total	7	6	-

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
Pasca Sarjana	2	1	-
Sarjana	4	3	-
Diploma	-	-	-
SMA	1	1	-
Total	7	6	-

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2019	2018	2017
> 55 Tahun	-	-	-
40 - 55 Tahun	2	1	-
25 - 40 Tahun	5	5	-
< 25 Tahun	-	-	-
Total	7	6	-

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap.

10. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada aset tetap Perseroan yang bisa diasuransikan.

11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak ada perjanjian dengan pihak terafiliasi.

12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Sewa

Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Keterangan
Perjanjian Sewa No. P8912-PO-1908-N-000141 tanggal 22 Agustus 2019 ("Perjanjian Sewa Plaza 89")	PT Evi Asia Tenggara selaku Pemberi Sewa dan Perseroan selaku Penyewa.	Unit kantor di Plaza 89, Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No. 6 RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940 seluas 22,1 sqm dan 23,99 sqm.	12 bulan dari tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 6 Oktober 2020.	Rp23.388.750 per bulan dengan deposit sebesar Rp46.777.500 dan pembayaran dimuka sebesar Rp23.388.750.	Perjanjian ini tidak memiliki <i>negative covenant</i> yang dapat merugikan pemegang saham publik

Perseroan telah menempati kantor yang berlokasi di Plaza 89 Lantai 12 Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No.6 Kuningan, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12940 sejak awal bulan November 2019 setelah sebelumnya menempati kantor di Menara Prima sejak awal bulan September 2019 pada masa renovasi ruang kantor di Plaza 89. Kedua ruang kantor tersebut merupakan kantor yang dikelola oleh PT Evi Asia Tenggara.

2. Perjanjian Kerja Sama

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Keterangan
1.	Perjanjian Kerjasama No. 001/PKS-BAI/VII/2019 tanggal 11 September 2019.	PT Bursa Akselerasi Indonesia ("Indofund.id") dan Perseroan.	Kerjasama antara Indofund.id dan Perseroan dalam memasarkan proyek pembiayaan investasi dan modal kerja bagi pihak yang bekerja sama..	1 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.	-	Perjanjian ini tidak memiliki <i>negative covenant</i> yang dapat merugikan pemegang saham publik.
2.	Perjanjian Langganan Web Service Amazon	Amazon Web Services Inc ("Pemberi Jasa") dan Perseroan ("Pengguna")	Perseroan menggunakan jasa Amazon Web Server dengan pilihan paket basic dengan No. ID Pengguna: 590783892181. Jasa yang dipilih oleh Perseroan adalah (i) storage, (ii) database, (iii) developer tools, (iv) security, identity & Compliance, (v) analytics, (vi) machine learning and (vii) mobile services.	Paket langganan Amazon Web Server akan berlaku sampai dengan diakhiri oleh Pengguna atau Pemberi Jasa.	-	Perjanjian ini tidak memiliki <i>negative covenant</i> yang dapat merugikan pemegang saham publik.

13. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pengajuan ijin atas kepemilikan hak intelektual atas merek-merek terdaftar sebagai berikut:

Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual	Etiket	No. Pendaftaran/ Sertifikat dan Tanggal Dikeluarkan	Pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual	Jangka Waktu Berakhirnya
Merek	Pigjo	JID2018020738 tanggal 27 April 2018	Perseroan	Sedang dalam proses pendaftaran

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau yang dapat mengganggu kelangsungan proses Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN


A. Kegiatan Operasional dan Proses

Perseroan bergerak di bidang penyediaan *digital travel marketplace* dimana Perseroan berperan sebagai penyedia platform bagi para mitra yang tergabung yang ingin menawarkan jasa/layannya melalui platform Perseroan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Saat ini Perseroan memiliki lebih dari 3.000+ *local experiences*, 4.500+ *places*, 1.200+ *car rentals*, 400+ *homestays*, & *travel assistant* yang terdaftar dan telah terverifikasi pada *platform* Perseroan.

Sejak didirikan di tahun 2017, Perseroan memulai usahanya melalui dengan melalui komunitas blogger sebagai sarana pemasaran serta bekerjasama dengan mitra bisnis secara individual. Setelah memiliki mitra bisnis yang relatif banyak, Perseroan berusaha untuk meningkatkan jaringannya dengan meluncurkan aplikasi Pigjo.



Proses Bisnis



Keterangan:

1. Konsumen atau pelanggan melakukan pemesanan melalui website atau aplikasi Pigjo maupun melalui website atau aplikasi dari partner dari Pigjo.
2. Konsumen akan mendapatkan data produk yang tersedia dari Pigjo atau melalui website atau aplikasi dari partner Pigjo. Setelah konsumen melakukan memilih, Pigjo akan mengirimkan jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh konsumen.
3. Konsumen akan membayarkan tagihan yang dikirim via transfer, *e-money*, ataupun dengan metode pembayaran lainnya. Setelah pembayaran dilakukan, secara otomatis sistem akan mengirimkan notifikasi kepada Pigjo.
4. Kemudian Pigjo akan mencatatkan pemesanan tersebut dalam database *inventory* dan memberikan notifikasi kepada pihak mitra dimana kemudian mitra akan menyiapkan produk ataupun jasa yang telah dipesan oleh konsumen.
5. Mitra akan memberikan produk atau jasa yang telah dipesan kepada konsumen pada hari H atau pada hari yang telah dipesan oleh konsumen.

B. Strategi Pemasaran

Target pasar utama dari Perseroan adalah wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, Perseroan saat ini berorientasi pada produk-produk wisata dengan tema *local wisdom experience* untuk menarik para wisatawan mancanegara. Produk-produk tersebut kemudian dikemas dengan keunggulan-keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan paket wisata lainnya. Saat ini, Perseroan memiliki *marketplace* yang dapat mempertemukan penyedia jasa wisata, akomodasi, dsb yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Kedua belah pihak dapat berkomunikasi secara *real time* sehingga seluruh kebutuhan dapat terpenuhi.

Beberapa strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh Perseroan antara lain melalui program promosi atau diskon, kerjasama dengan WNI di luar negeri untuk mempromosikan platform Perseroan.

C. Keunggulan Kompetitif

Beberapa keunggulan-keunggulan yang dimiliki antara lain:

- Menyediakan informasi yang lengkap kepada konsumen mengenai tujuan wisata, antara lain lokasi, cara menuju lokasi, rekomendasi tempat sekitar, rekomendasi waktu kunjungan terbaik, dan lain-lain;
- Produk yang ditawarkan Perseroan dapat dipersonifikasi sehingga dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen;
- Rekomendasi yang disediakan oleh Perseroan dapat dipercaya karena bersumber pada orang-orang lokal yang berada di lokasi tujuan wisata;
- Produk yang dijual relatif *compact*, dengan mengakomodir dari tahap pra jalan, di perjalanan, dan setelah perjalanan;
- Pemesanan hingga pembayaran untuk kebutuhan *traveling* dapat dilakukan dalam satu aplikasi.


- Mitra kerja yang terpercaya karena telah melewati beberapa tahap kurasi oleh Perseroan
- Layanan pelanggan yang tersedia 24 jam untuk kenyamanan pelanggan Perseroan
- Mitra kerjasama yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia
- Memiliki mitra/agen pemasaran yang tersebar di seluruh dunia melalui koneksi diaspora

D. Persaingan


Persaingan di penyediaan jasa perjalanan atau pariwisata relatif cukup ketat di Indonesia. Namun sebagian besar pemain di bidang tersebut menjual produk-produk yang relatif sama. Perseroan berupaya menciptakan diferensiasi produk untuk membedakan posisi Perseroan dalam pasar. Produk yang berbeda tersebut juga didesain untuk menciptakan nilai tambah yang berbeda bila dibandingkan dengan produk-produk lainnya di pasaran. Dengan produk yang relatif berbeda, maka tingkat persaingan yang dihadapi oleh Perseroan akan relatif lebih moderat apabila dibandingkan dengan persaingan di pasar dengan produk biasa.

E. Prospek Usaha Perseroan

Setiap tahunnya, target yang ditetapkan oleh pemerintah maupun realisasi kunjungan wisatawan baik domestik ataupun mancanegara selama 6 tahun terakhir memiliki trend yang meningkat. Meskipun di tahun 2017, 2018, dan hingga Juni 2019 realisasi kunjungan untuk wisatawan mancanegara di bawah target yang ditetapkan, namun jumlah kunjungan selalu mengalami pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya.



Sumber: www.kemenpar.go.id



Pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara menunjukkan bahwa Indonesia masih merupakan destinasi yang menarik. Dukungan pemerintah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan diharapkan akan mampu meningkatkan sisi permintaan untuk industri pariwisata secara umum. Perseroan berharap untuk dapat menangkap peluang tersebut di masa mendatang. Baik dengan meningkatkan pangsa pasar untuk produk-produk *existing* maupun dengan cara melakukan pengembangan bisnis.

Adapun rincian historis pendapatan Perseroan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	2019*	2018	2017**
1	Tiket pesawat	21.048.480	17.807.450	-
2	Paket perjalanan wisata	11.158.000	6.609.100	-
3	Tiket hotel	976.000	-	-
4	Tiket acara	-	3.875.000	-
5	Lain-lain	3.000.000	-	-
Jumlah		36.182.480	28.291.550	-

*periode 6 bulan

**periode 10 bulan

F. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Hingga saat ini belum terdapat CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan, namun Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan CSR di masa mendatang.

G. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh *stakeholder* dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/*good corporate governance* (GCG) secara konsisten. Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya agar setiap aspek dan

aktivitas usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.

Komitmen dan penerapan GCG tersebut oleh Perusahaan ditujukan bukan hanya bagi kepentingan para pemegang sahamnya, namun terutama ditujukan guna meningkatkan nilai jangka panjang dari Perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk bagi masyarakat umum.

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan kegiatan dan kinerja Perusahaan secara akurat, jelas, konsisten, bisa dibandingkan dan tepat waktu.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat dan bertanggung-jawab.

d. Independensi

Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan Kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perikatan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembayaran dividen kas tahunan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan dan setelah Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahunnya. Mengingat kondisi usaha perusahaan (*business life cycle*) yang saat ini masih dalam tahap awal/rintisan (*startup*) dan berdasarkan rencana keuangan Perseroan yang disusun oleh Perseroan, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham yang dimulai pada tahun buku yang 2025 yang akan dibagikan pada tahun 2026. Pembagian Dividen tersebut harus tunduk dan memenuhi ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT yakni Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi, namun demikian tidak terdapat kepastian apakah Perseroan akan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang diusulkan oleh manajemen dengan mendasarkan pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha perseroan;
- d. Belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
PT Surya Fajar Sekuritas	150.000.000	12.000.000.000	100%
TOTAL	150.000.000	12.000.000.000	100%

PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp80 (delapan puluh Rupiah) setiap saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP MIRAWATI SENSI IDRIS
(an independent Member of Moore Stephens International Limited)

Jl. Arjuna Utara No. 10, Blok A Kav. 10, Tanjung Duren Selatan
Jakarta Barat 11470, Indonesia

Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Idris Jono, Partner pada KAP Mirawati Sensi Idris, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0323.

No. STTD : STTD.AP-104/PM.22/2018 atas nama Idris Jono
Tanggal STTD : IAPI No. 1549
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukan : Nomor 141/IX/2019/IDR/MSId-A tertanggal 19
September 2019 yang telah disetujui oleh Direksi
Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : NASOETION & ATYANTO

Equity Tower 26th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
SCBD, Jakarta 12190, Jakarta, Indonesia

Pendapat dari Segi Hukum ditandatangani oleh GENIO ATYANTO (Rekan pada NASOETION & ATYANTO).

STTD : 61/PM.22/2018 atas nama Genio Yudha Wibowo Atjanto, S.H.
tanggal 23 April 2018.
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.
201209 dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No.
07.10386.
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang
dituangkan dalam Surat Keputusan No.
KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
Surat Penunjukan : Surat No. 001/Prop-TGI/NA/IX/2019 tanggal 10 September
2019 yang seluruhnya telah disetujui oleh Direksi Perseroan.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. Notaris : HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn.

Jl. Raya Pluit Selatan 103
Jakarta 14450
Indonesia

STTD : STTD.N.149/PM.2/2018
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja : Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

4. Biro Administrasi Efek : PT ADIMITRA JASA KORPORA

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Tel: (021) 4788 1515
Fax: (021) 470 9697

No. Ijin Usaha : KEP-41/D.04/2014
Keanggotaan Asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. PW-143/TGI/092019 tanggal 19 September 2019.

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan.

BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesan Yang Berhak

- a. Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Nomor IX.A.7.
- b. Setiap pemesan saham harus telah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

3. Persyaratan Pengajuan Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan pembelian saham dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Prospektus, dan FPPS.
- b. Selama Masa Penawaran, para Pemesan Yang Berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan menggunakan FPPS asli dan harus disampaikan kepada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini.
- c. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan:
 - i. Fotokopi jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan badan usaha asing, di samping melampirkan fotokopi paspor/KIMS, AOA dan POA, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat tempat domisili hukum yang sah secara lengkap dan jelas.
 - ii. bukti kepemilikan rekening efek atas nama pemesan.
 - iii. Serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
- d. Penjamin Emisi Efek yang menerima FPPS wajib menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan yaitu tembusan ke 5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani Penjamin Emisi Efek, sebagai bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan.
- e. Penjamin Emisi Efek berhak menolak untuk memerikan FPPS kepada calon investor setelah pukul 12.00 WIB pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk memproses FPPS.
- f. FPPS untuk pemesan khusus harus diedarkan dan dikumpulkan kembali oleh Perseroan sendiri tanpa melalui Penjamin Emisi Efek.
- g. Perseroan wajib menyerahkan FPPS yang telah diisi lengkap dan dengan sebagaimana mestinya oleh pemesan khusus berikut DPPS tersebut kepada Biro Administrasi Efek segera setelah Perseroan menerimanya dari peserta pemesan khusus akan tetapi tidak lebih lambat dari 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan Masa Penawaran.
- h. Perseroan yang menerima pemesanan dari pemesan khusus harus menyerahkan kepada para pemesan khusus tersebut tembusan atau 1 (satu) salinan dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan oleh pemesan khusus.
 - i. Bukti tanda terima pemesanan bukan merupakan bukti dipenuhinya pesanan.
 - j. Penjamin Emisi Efek harus menyerahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek setiap FPPS yang sah dan diisi lengkap sebagaimana mestinya berikut DPPS serta seluruh uang pemesanan sudah tersedia dalam Rekening IPO (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya FPPS dari pemesan kecuali pada hari penutupan Masa Penawaran dimana mereka harus menyerahkan selambat-lambatnya pada hari itu juga pukul 15.00 WIB.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) Hari Kerja pada tanggal 2 Januari 2020 dan 3 Januari 2020.

5. Pembayaran

- a. Seluruh uang pemesanan sudah tersedia dalam Rekening IPO (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Saham dari pemesan kecuali pada hari penutupan Masa Penawaran dimana mereka harus menyerahkan selambat-lambatnya pada hari itu juga.
- b. Penjamin Emisi Efek wajib membayar dan menyetor seluruh dana sesuai dengan pesanan yang masuk (*in good funds*) ke dalam Rekening IPO selambat-lambatnya pada tanggal terakhir Masa Penawaran.
- c. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati

diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam Rekening IPO pada:

Nama Bank: **PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada)**
Cabang Jakarta Sudirman
Atas nama: **PT Surya Fajar Sekuritas IPO PGJO**
Nomor Rekening: **10030039157**

- d. Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 3 Januari 2020. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.
- e. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal.
- f. Pembayaran pemesanan oleh pemesan khusus akan dibayar ke Rekening IPO dalam jumlah dari Saham Yang Ditawarkan yang dipesan oleh pemesan khusus dikalikan Harga Penawaran selambat-lambatnya pada hari pertama dari Masa Penawaran.
- g. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan dan selanjutnya oleh Perseroan akan dibayar ke Rekening IPO. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

6. Penjatahan Saham

Tanggal akhir penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Surya Fajar Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7, dengan menambahkan metode penjatahan lain khusus untuk penjatahan terpusat (*Pooling Allotment*) yang telah diajukan sebelumnya kepada OJK dan telah disetujui dengan Surat OJK No. S-442/PM.22/2019 tanggal 27 November 2019

Sejalan dengan Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dilarang menjual yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya dibatasi sampai dengan minimal sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*).

I. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada:

- Dana Pensiun
- Asuransi
- Reksadana
- Korporasi
- Perorangan

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- 3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan saham dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - b. Direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - c. Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

II. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai angka 1 butir 3 diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham sesuai angka 1 butir 3 menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan saham;
- 2) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai angka 1 butir 3 di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) satuan perdagangan di Bursa Efek; jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Adapun alasan dan latar belakang dilakukan penggunaan metode penjatahan lainnya tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Penjatahan Terpusat akan menjadi kendala bagi investor yang melakukan pemesanan pembelian saham, apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar 1 satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, karena nilai nominal saham yang akan dimiliki menjadi sangat kecil, tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemesanan pembelian saham, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi secara jangka panjang pada saham Emiten, sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan persyaratan mengenai jumlah minimal pemegang saham untuk Emiten yang tercatat di BEI
- Hal khusus yang juga menjadi dasar pertimbangan kami adalah berdasarkan pengalaman pada beberapa penawaran umum sebelumnya terdapat sebagian kecil investor yang melakukan pemesanan pembelian saham dalam jumlah yang sangat besar, sehingga apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, maka hamper seluruh sisa saham yang akan dialokasikan secara proporsional, akan diserap hanya oleh sebagian kecil investor dengan pemesanan dalam jumlah yang sangat besar tersebut.

7. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
- b. Pembayaran atau pengembalian uang dilakukan dengan uang tunai, cek atau sarana pembayaran lain atas nama pemesan Saham Yang Ditawarkan yang mengajukan FPPS dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan tanda sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank yang akan ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ataupun biaya pemindahan dana. Jika menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS.
- c. Uang pengembalian pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dikirim oleh Penjamin Emisi Efek atau diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan atau kuasanya, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri dan/atau surat kuasa kepada Penjamin Emisi Efek yang menerima FPPS atau kepada Perseroan (dalam hal para pemesan khusus) atau dimasukkan ke dalam rekening pemodal, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS.
- d. Apabila Perseroan menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- e. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan.

8. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 7 Januari 2020 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
- b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP.
- c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
- d. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

9. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat:

1. Menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran; atau
2. Membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini;

dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b.i. di atas
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b.i. di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham

- a. Saham Yang Ditawarkan akan dikreditkan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh para pemesan pada Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan atau Tanggal Penyerahan Efek. Perseroan melalui Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan atau Tanggal Penyerahan Efek akan mengeluarkan instruksi distribusi, yang telah ditandatangani oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, ke KSEI untuk mendistribusikan secara elektronik Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan atau pihak yang ditunjuk oleh pemesan di tempat pemesanan semula dilaksanakan.
- b. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada pemesan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh para pemesan dan pemberitahuan sebagaimana mestinya dikirimkan kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan, bahwa Formulir Konfirmasi Penjatahan telah tersedia untuk diambil. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham hanya dapat diambil dengan mengajukan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan disertai dengan bukti jati diri.
- c. Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Pembayaran, menyerahkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham atas seluruh Saham Yang Ditawarkan kepada KSEI. Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

11. Lain-lain

- a. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian.
- b. Sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.c. Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan. baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal.
- d. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN EFEK

Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SURYA FAJAR SEKURITAS

Satrio Tower Lt. 6, Unit 5,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Telepon: (021) 2788 3989
Faksimili: (021) 2788 3990

Website:

www.sfsekuritas.co.id

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Nasoetion & Atyanto.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

XIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan Perseroan, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent Member of Moore Stephens International Limited*) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]